



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 05/Pdt.P/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

H. Mahmud Beddu bin Beddu, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Rakyat (SR), Pekerjaan Veteran Kemerdekaan RI., Tempat kediaman di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon I;*

Hj. Nurmin binti H. Laruru, Umur 82 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Rakyat (SR), Pekerjaan Veteran Kemerdekaan RI., Tempat kediaman di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon II;*-----

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **Para Pemohon**;*-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 05/Pdt.P/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1959, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kolakaasi menurut agama Islam di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga karena tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama H. Laruru dan yang menikahkan imam setempat bernama H. Ube dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama H. Abdul Wahab (alm) dan H. Laruru (alm);-----
4. Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga;-----
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan orang tua kandung Pemohon I bernama: Ayah : La Beddu bin Latenga (alm), Ibu: Taraccu bin Kamaria (alm);-----



Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dan orang tua kandung Pemohon II bernama: Ayah : H. Laruru bin Latampe (alm), Ibu: H. Neru bin Ruru (alm);-----

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 65 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Nurjannah binti H. Mahmud, umur 44 tahun;-----

2. Akbar Mahmud bin H. Mahmud, umur 28 tahun;-----

3. Asrija bin H. Mahmud, umur 11 tahun;-----

4. Arlan bin H. Mahmud, umur 9 tahun;-----

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga dan setelah para Pemohon



mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga;-----

10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memiliki bukti pernikahan dan kelengkapan administrasi Veteran RI pada kantor TASPEN;-----

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, H. Mahmud Beddu bin Beddu dan Pemohon II, Hj. Nurmin binti H. Laruru, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----

Subsidi:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat para permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mahmud Beddu) Nomor 7401143112310003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka tanggal 15 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurmi) Nomor 7401147112410006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka tanggal 16 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 74011442406100001 tanggal 24 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.3);-----
4. Asli Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Nomor KK.24.04.3/Pw.01/26/2013 tanggal 21 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (kode P.4);-----



5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan atas nama Pemohon I (H. Mahmud Beddu) Nomor : Skep/1483/X/2003 tanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (kode P.5);-----

6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/05/08/38/A-VII/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama Pemohon I (H. Mahmud Beddu) yang dikeluarkan oleh Dirjen Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan RI, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (kode P.6);-----

7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Pemohon I (H. Mahmud Beddu) tertanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN Cabang Kendari, bermeterai cukup dan dicap pos (kode P.7);-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sahaka bin Marosi**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Anggota Veteran RI, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.:

 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena teman seperjuangan sejak jaman kemerdekaan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon dari kerabat Pemohon I karena saksi tidak hadir pada waktu itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka pada tahun 1959;-----
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama H. Ube dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama H. Laruru; -----
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah H. Abdul Wahab dan Ustadz Fattah;-----
 - Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
 - Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak -----
 - Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan;-----
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;-----
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon II begitu pula sebaliknya dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap rukun hingga sekarang;-----
 - Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi tunjangan Veteran pada PT. Taspen Kendari;-----
2. **Rahim bin Unggai**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Anggota Veteran, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena teman seperjuangan sejak jaman kemerdekaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon dari kerabat Pemohon I karena saksi tidak hadir pada waktu itu;-----
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka pada tahun 1959;-----
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama H. Ube dan wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama H. Laruru; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah H. Abdul Wahab dan Ustadz Fattah;-----
- Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- Bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak -----
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada hubungan saudara sesusuan;-----
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;-----
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon II begitu pula sebaliknya dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap rukun hingga sekarang;-----
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi tunjangan Veteran pada PT. Taspen Kendari;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan;----- Meni
mbang, bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam
persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan
Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kelurahan
Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk
mengurus kelengkapan administrasi tunjangan Veteran RI pada kantor PT. Taspen
yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat [4] Kompilasi Hukum
Islam, maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan
permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, para Pemohon harus dinyatakan memiliki
legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf
a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7



Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 [Kartu Tanda Penduduk] dan P.3 (Kartu Keluarga) maka telah terbukti secara formil bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, namun bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan administrasi tunjangan veteran pada PT. Taspen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran pejuang kemerdekaan RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon I benar telah menerima tunjangan anggota Veteran Kemerdekaan RI pada kantor PT. Taspen Cabang Kendari;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tahun 1959 di wilayah KUA Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syaria`h Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat [3] huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Mahmud Beddu bin Beddu) dengan Pemohon II (Hj. Nurmin binti H. Laruru) yang dilaksanakan pada tahun 1959 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
-
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim dengan susunan: Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh. Ilyas S, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Munawar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muh. Ilyas S, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar